



PUTUSAN
Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahdi Meilizal Bin Afrizal Pgl. Adi Alias Kamba
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/23 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Air Camar No. 41 RT 03 RW 08 Kel. Parak
Gadang Timur Kec. Padang Timur kota Padang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggalAgustus 2023 sampai dengan Agustus 2023;
2. Perpanjangan masa penangkapan oleh penyidik sejak tanggal ...Agustus 2023 sampai dengan 1 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ardisal, S.H. berkantor di Jalan Raya Kampung Tanjung No. 1 Kuranji Padang berdasarkan surat penetapan tanggal 29 Mei 2023 Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHDI MEILIZAL bin AFRIZAL Pgl. ADI alias KAMBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu melanggar Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **AHDI MEILIZAL bin AFRIZAL Pgl. ADI alias KAMBA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol BA 2657 OH;
- 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa terdakwa **AHDI MEILIZAL bin AFRIZAL Pgl. ADI alias KAMBA** pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 bertempat di Jalan Berok No. 12 RT 02 RW 02 Kel. Kampung Pondok Kec.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Barat Kota Padang setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dalam plastic klip warna bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0, 05 gram (nol koma nol lima gram).*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada waktu yang disebutkan diatas sekira Pukul. 19.00 wib terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh orang yang akan membeli narkotika jenis sabu dan dijanjikan bertemu di pinggir jalan Berok No. 12 RT 02 RW 02 Kel. Kampung Pondok dengan harga paket seratus ribu rupiah lalu terdakwa mengatakan untuk menunggu sebentar kemudian terdakwa menelpon OLLA (DPO) menyuruh menunggu di Kel. Bandar Buat dan menyampaikan bahwa ada orang memesan paket sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu OLLA (DPO) menyuruh menunggu di Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan lalu terdakwa pergi menuju tempat yang diperintahkan OLLA (DPO) sesampainya di pinggir jalan Bandar Buat Kec. Lubuk kilangan kota Padang tak berapa lama kemudian OLLA (DPO) datang menemui terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan mengatakan uangnya nanti dibayar. Selanjutnya terdakwa pergi menuju jalan Berok No. 12 hendak menemui pemesan sabu sebelumnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BA 2657 OH kepunyaan saksi LINDA ARIFIN yang terdakwa pinjam. Sesampainya di Jalan Berok tak lama kemudian terdakwa didatangi oleh anggota satresnarkoba Polresta Padang beserta tim yaitu saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam di genggam tangan kiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BA 2657 OH ditemukan pada saat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Pekanbaru No. Lab: 2189/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka AHDI MEILIZAL Pgl. ADI alias KAMBA bin AFRIZAL berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,05 gram diberi nomor barang bukti 3073/2023/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3073/2023/NNF berupa kristal putih adalah benar mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara penimbangan dari Perum Pegadaian Padang cabang Terandang No: 588/IX/023100/2023 tanggal 27 September 2023 terhadap:

- 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dengan plastic klip warna bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima) gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau

Kedua

-----Bahwa terdakwa **AHDI MEILIZAL bin AFRIZAL Pgl. ADI alias KAMBA** pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Berok No. 12 RT 02 RW 02 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa berupa 1**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket yang terbungkus dalam plastic klip warna bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0, 05 gram (nol koma nol lima gram). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal pada waktu yang disebutkan diatas sekira Pukul. 20.00 wib anggota Satresnarkoba Polresta Padang beserta tim yaitu saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu selanjutnya anggota Satresnarkoba Polresta Padang beserta tim yaitu saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH mendatangi lokasi yang disebutkan sesampainya di jalan Berok No. 12 RT 02 RW 02 Kel. Kampung Pondok anggota Satresnarkoba Polresta Padang beserta tim yaitu saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH melihat terdakwa sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BA 2657 OH selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam di genggam tangan kiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BA 2657 OH ditemukan pada saat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor tersebut yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Pekanbaru No. Lab :2189/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka AHDI MEILIZAL Pgl. ADI alias KAMBA bin AFRIZAL berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 05 gram diberi nomor barang bukti 3073/2023/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3073/2023/NNF berupa kristal putih adalah benar mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara penimbangan dari Perum Pegadaian Padang cabang Terandang No: 588/IX/023100/2023 tanggal 27 September 2023 terhadap:

- 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dengan plastic klip warna bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima) gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARRY AKMAL, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi adalah anggota Buser Satresnarkoba Polresta Padang;
- bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Berok No. 12 RT 02 RW 02 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang;
- bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- bahwa sesampainya di jalan Berok No. 12 RT 02 RW 02 Kel. Kampung Pondok anggota Satresnarkoba Polresta Padang beserta tim yaitu saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH melihat terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BA 2657 OH;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Pdg



terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam di genggam tangan kiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BA 2657 OH ditemukan pada saat terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor tersebut yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

- bahwa terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. RIO TEGUH PUTRA, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi adalah anggota Buser Satresnarkoba Polresta Padang;
- bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Berok No. 12 RT 02 RW 02 Kel. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang;
- bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- bahwa sesampainya di jalan Berok No. 12 RT 02 RW 02 Kel. Kampung Pondok anggota Satresnarkoba Polresta Padang beserta tim yaitu saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH melihat terdakwa sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BA 2657 OH;
- bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone android



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Vivo warna hitam di genggaman tangan kiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BA 2657 OH ditemukan pada saat terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor tersebut yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

- bahwa terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. LINDRA ARIFIN, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi adalah ibu dari terdakwa;
- bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BA 2657 OH kepunyaan saksi;
- bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk tindak pidana narkotika;
- bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BA 2657 OH ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira Pukul 19.00 wib terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh orang yang akan membeli narkotika jenis sabu dan dijanjikan bertemu di pinggir jalan Berok No. 12 RT 02 RW 02 Kel. Kampung Pondok dengan harga paket seratus ribu rupiah lalu terdakwa mengatakan untuk menunggu sebentar;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menelpon OLLA (DPO) menyuruh menunggu di Kel. Bandar Buat dan menyampaikan bahwa ada orang memesan paket sabu seharga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) lalu OLLA (DPO) menyuruh menunggu di Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan;
- Bahwa terdakwa pergi menuju ke tempat yang diperintahkan OLLA (DPO) sesampainya di pinggir jalan Bandar Buat Kec. Lubuk kilangan kota Padang tak berapa lama kemudian OLLA (DPO) datang menemui terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan mengatakan uangnya nanti dibayar;
- Bahwa terdakwa pergi menuju jalan Berok No. 12 hendak menemui pemesan sabu sebelumnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BA 2657 OH kepunyaan saksi LINDAARIFIN yang terdakwa pinjam;
- Bahwa sesampainya di Jalan Berok terdakwa didatangi oleh anggota satresnarkoba Polresta Padang beserta tim yaitu saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam di genggam tangan kiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BA 2657 OH ditemukan pada saat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor tersebut yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol BA 2657 OH;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna hitam;

Barang bukti mana setelah diperlihatkan dipersidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa ada pun bukti surat dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Berita Acara Laboratorium Forensik Cabang Pekanbaru No. Lab: 2189/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3073/2023/NNF berupa kristal putih adalah benar mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;
2. Berita Acara penimbangan dari Perum Pegadaian Padang cabang Terendam No: 588/IX/023100/2023 tanggal 27 September 2023 terhadap:
1 (satu) paket kecil yang terbungkus dengan plastic klip warna bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat ditunjuk sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, anggota Satresnarkoba Polresta Padang beserta tim yaitu saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polresta Padang beserta tim yaitu saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH mendatangi lokasi yang disebutkan;
- bahwa sesampainya di jalan Berok No. 12 RT 02 RW 02 Kel. Kampung Pondok saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH melihat terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BA 2657 OH, dan selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Pdg



terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam di genggam tangan kiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BA 2657 OH ditemukan pada saat terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor tersebut yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

- bahwa selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama **AHDI MEILIZAL BIN AFRIZAL PGL. ADI ALIAS KAMBA** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian tidak nyata adanya kesalahan akan orang yang dihadapkan ke depan persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim selama berlangsungnya persidangan ternyata terdakwa berada dalam kondisi sehat, dewasa, dan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga disimpulkan bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-dua dipertimbangkan terlebih dulu unsur ke-tiga yakni sebagai berikut:

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ke-tiga adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, anggota Satresnarkoba Polresta Padang beserta tim yaitu saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polresta Padang beserta tim yaitu saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH mendatangi lokasi yang disebutkan;
- bahwa sesampainya di jalan Berok No. 12 RT 02 RW 02 Kel. Kampung Pondok saksi HARRY AKMAL dan saksi RIO TEGUH melihat terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BA 2657 OH, dan selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam di genggam tangan kiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BA 2657 OH ditemukan pada saat terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor tersebut yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas diketahui bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti sabu ada dalam genggam terdakwa sehingga terbukti bahwa terdakwa telah memiliki narkotika sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ke-dua adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki alasan dalam melakukan perbuatan tersebut baik alasan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpandangan unsur ke-dua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rangkaian unsur pasal dakwaan dinyatakan telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ke-dua;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak ternyata adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak bersifat pembalasan tetapi melainkan bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera pada diri terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan oleh karenanya majelis memandang pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya dipandang sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Pdg



- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol BA 2657 OH;
2. 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti angka 1 dan 3 oleh karena dipakai sebagai alat melakukan kejahatan maka harus dinyatakan dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti angka 2 oleh karena bersifat membahayakan maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHDI MEILIZAL BIN AFRIZAL PGL. ADI ALIAS KAMBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebagaimana dakwaan alternatif ke-dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol BA 2657 OH;
 - 5.2. 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna hitam;
Dinyatakan dirampas untuk negara;
 - 5.3. 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, oleh kami, Irwin Zaily, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H, Moh. Ismail Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maiyusra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Beatrix Berlina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)